BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khalilluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 371/PM.00.02/K.KI-05/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Tana Paser, 8 Juli 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Paser
di –
Tempat

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Putusan Bawaslu RI Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL/00.00/VI/2023 tertanggal 05 Juli 2023.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Paser **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Paser agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tahapan pemilu agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Paser 2024 agar mempedomani jadwal yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Paser
Ketua,

Aprianto Abdullah, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda*
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner